



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan Pengadilan Pajak : Put-43166/PP/M.IX/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang ADK STAB (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Thailand, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 56,234.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 71,474.00 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi sebesar Rp 21.505.000 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen dan data-data teknis pendukung yang dilampirkan, tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga dapat disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB No. 148591 tanggal 26 April 2011 tidak dapat diyakini dan dibuktikan kebenarannya sebagai harga transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi gugur) dan selanjutnya dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB tersebut di atas sudah sesuai dengan harga barang impor yang tercantum dalam Sales Contract dari supplier Pemohon Banding dan didukung oleh dokumen pelengkap pabean lainnya yang dapat Pemohon Banding pertanggungjawabkan kebenarannya;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-3184/KPU.01/2011 tanggal 4 Juli 2011, bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen dan data-data teknis pendukung yang dilampirkan, tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga dapat disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB No. 148591 tanggal 26 April 2011 tidak dapat diyakini dan dibuktikan kebenarannya sebagai harga transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi gugur) dan selanjutnya dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya menjadi sebesar CIF USD 71,474.00;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- dimaksud dalam Pasal 7:
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya agar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
 - d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) Fleksibel Metode Transaksi Barang Identik menjadi sebesar CIF USD 71,474.00;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB tersebut di atas sudah sesuai dengan harga barang impor yang tercantum dalam Sales Contract dari supplier Pemohon Banding dan didukung oleh dokumen pelengkap pabean lainnya yang dapat Pemohon Banding pertanggungjawabkan kebenarannya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

- P.1. Sales Contract Nomor: SC/201103/149 tanggal 04 Maret 2011;
- P.2. Purchase Order Nomor: 110176 tanggal 04 Maret 2011;
- P.3. Commercial Invoice Nomor: CBC056/2011 tanggal 18 April 2011;
- P.4. Packing List Nomor: CBC056/2011 tanggal 18 April 2011;
- P.5. Bill of Lading Nomor: KKLUTH0412966 tanggal 18 April 2013;
- P.6. Marine Cargo Insurance Nomor Polis: 890301030211040403 tanggal 9 April 2011;
- P.7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000127-20110426-000341;
- P.8. SPPB Nomor: 148197/KPU.01/2011 tanggal 26 April 2011;
- P.9. Application For Fund Transfer BCA tanggal 25 April 2011;
- P.10. Rekening Koran periode 31 Maret 2011 s.d. 30 April 2011;
- P.11. Jurnal Bank;
- P.12. Buku Besar;
- P.13. Kartu Stock Pembukuan;
- P.14. Harga Pokok Penjualan;
- P.15. SPT Masa PPN Masa Mei 2011;
- P.16. Daftar Pajak Keluaran;
- P.17. Faktur Pajak;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 110176 tanggal 4 Maret 2011 yang ditujukan kepada Supplier ADEKA (Asia) Pte.,Ltd., dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
ADK STAB AC-285T Ex	6,000kgs	3.80	
ADK STAB AC-259T Ex	6,000kgs	4.16	
ADK STAB AC-211T Ex	3,800kgs	2.23	
Total CNF			56,234.00

bahwa Pemohon Banding dan Supplier ADEKA (Asia) Pte.,Ltd. menandatangani Sales Contract Nomor: SC/201103/149 tanggal 4 Maret 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
ADK STAB AC-285T Ex	6,000kgs	3.80	22,800.00
ADK STAB AC-259T Ex	6,000kgs	4.16	24,960.00
ADK STAB AC-211T Ex	3,800kgs	2.23	8,474.00
Total CNF			56,234.00

bahwa Supplier ADEKA (Asia) Pte.,Ltd., menerbitkan Commercial Invoice Nomor: CBC056/2011 tanggal 18 April 2011 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
ADK STAB AC-285T Ex	6,000kgs	3.80	22,800.00
ADK STAB AC-259T Ex	6,000kgs	4.16	24,960.00
ADK STAB AC-211T Ex	3,800kgs	2.23	8,474.00
Total CNF			56,234.00

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: KKLUTH0412966 tanggal 18 April 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : ADEKA (Asia) Pte.,Ltd.
Consignee : PT XXX
Port of Loading : Laem Chabang, Thailand
Port of Delivery : Jakarta, Indonesia
Description : ADK STAB AC-285T Ex
ADK STAB AC-259T Ex
ADK STAB AC-211T Ex
Gross Weight : 17,240.0000 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: CBC056/2011 tanggal 18 April 2011 adalah ADK STAB (3 jenis barang) dari ADEKA (Asia) Pte.,Ltd. dengan harga sebesar CNF USD 56,234.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang impor ADK STAB (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan Bill of Lading Nomor: KKLUTH0412966 tanggal 18 April 2011 dan Commercial Invoice Nomor: KKLUTH0412966 tanggal 18 April 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 56,234.00 dan Asuransi dibayar di dalam negeri sesuai Marine Cargo Insurance Nomor Polis: 890301030211040403 tanggal 9 April 2011 yang diterbitkan oleh Panin Insurance, Jakarta;

bahwa nilai pabean atas impor ADK STAB (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 71,474.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 adalah ADK STAB (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari ADEKA (Asia) Pte.,Ltd., dengan harga CNF USD 56,234.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: CBC056/2011 tanggal 18 April 2011 dan Bill of Lading Nomor: KKLUTH0412966 tanggal 18 April 2011;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: CBC056/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar USD 56,234.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti transfer Application For Fund Transfer BCA tanggal 25 April 2011 senilai USD56,239.00 dan telah tercatat dalam Rekening Koran tanggal 25 April 2011 dengan nilai sebesar USD285,847.30 (USD56,234.00 merupakan pembayarn untuk Purchase Order Nomor: 110176) serta telah tercatat dalam jurnal bank tanggal 25 April 2011 dengan nilai Rp489.010.864,00 (USD56,234Xkurs Rp8.696,00);

Menimbang

- : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis dapat meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: CBC056/2011 tanggal 18 April 2011 sebesar CNF USD 56,234.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 sebesar CIF USD 56,234.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang ADK STAB (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 56,234.00 sesuai PIB Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 ;

Mengingat

- : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan

- : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3184/KPU.01/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-014024/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Mei 2011, atas nama: PT. XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang ADK STAB (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 148591 tanggal 26 April 2011 sebesar CIF USD 56,234.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)